



PUTUSAN

Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dr. Ir. Benjamin Bukit, M.M., berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru I, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Solafide Sihite, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, semuanya Para Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G, Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 - 9, Kota Administratif Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2015; Pemohon dahulu Pelawan;

L a w a n :

1. **PT IFANI DEWI**, yang diwakili oleh Direktur Agus Sudiarso, berkedudukan di Jalan Tebet Raya Nomor 11 L, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Budi Swadaya Nomor 133, Rt 002 RW 004, Kampungrawa, Kemanggisan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015;
2. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, yang diwakili oleh Ketua M. Husseyn Umar, S.H.,FCBArb., FCIArb., berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2015;

Para Termohon dahulu Para Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Dalam Provisi:

Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menghukum Termohon untuk membayar kewajiban kepada Pemohon sebesar Rp7.658.580.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter atau sebesar Rp193.668.500,00 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;
6. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
7. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
8. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 tersebut, Pelawan telah mengajukan perlawanan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bagian dari Pelawan dengan Terlawan I telah melakukan perjanjian/kontrak Pengadaan *Articulated Bus* Paket V Nomor 1175/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut, Terlawan I ditunjuk untuk menyediakan *Articulated Bus* (Bus Gandeng) yang akan digunakan dalam sistem Transjakarta Busway untuk layanan Angkutan Umum Busway sejumlah 30 (tiga puluh) unit dengan nilai Perjanjian sebesar Rp110.520.000.000,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus dua puluh juta rupiah), dengan jangka waktu selama 112 (seratus dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;
3. Bahwa perjanjian/kontrak Pengadaan *Articulated Bus* Paket V Nomor 1175/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 selanjutnya dilakukan addendum sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 17701-1.811.125 tanggal 18 Desember 2013 (Addendum Pertama) mengubah hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sistem dan Tata Cara Pembayaran dalam Pasal 6 ayat (6.2), diubah menjadi:
 - Uang muka adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak (belum termasuk BBN) atau sebesar Rp21.384.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
 - Pelunasan sebesar Rp85.452.000.000,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
 - 29 unit Bus x Rp3.564.000.000,00 dikurangi potongan uang muka sebesar Rp21.384.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp81.972.000.000,00 (delapan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 - BBN 29 Bus x @ Rp120.000.000,00 = Rp3.480.000.000,00 sehingga jumlah yang harus dibayarkan untuk 29 unit (termasuk BBN) Rp81.972.000.000,00 + Rp3.480.000.000,00 adalah Rp85.452.000.000,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - b. Pembayaran atas kekurangan 1 (satu) unit bus sebesar Rp3.684.000.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) akan dibayarkan setelah bus diterima Pelawan sesuai tanggal yang telah ditentukan;
 - c. Jangka waktu perjanjian dalam Pasal 7 diubah menjadi 119 (seratus sembilan belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;
 - d. Kewajiban Terlawan I dalam Pasal 11 butir 1 diubah menjadi mengadakan atau menyediakan *Articulated Bus* sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan, dan menyerahkan *Articulated Bus* sebanyak 1 unit sebagaimana yang telah disepakati dalam Addendum perjanjian selambat-lambatnya 15 Januari 2014;

e. Perubahan Pasal 12 diubah menjadi: spesifikasi dan karakteristik *Articulated Bus* dalam Addendum Perjanjian ini adalah sebagaimana yang ditetapkan dan diatur, dalam lampiran surat addendum perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian/kontrak;

4. Bahwa Addendum Kedua Nomor 1797/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013 yang menambahkan jangka waktu perjanjian yang semula adalah 119 (seratus sembilan belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 diperpanjang 19 (sembilan belas) hari kalender lagi terhitung sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
5. Bahwa Addendum Ketiga Nomor 11/-1.811.125 tanggal 16 Januari 2014 yang menambahkan jangka waktu perjanjian yang semula telah diperpanjang 19 (sembilan belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 diperpanjang kembali 24 (dua puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014;
6. Bahwa memang benar Pelawan telah menyatakan prestasi atas pekerjaan yang dilaksanakan Terlawan I untuk menyediakan 29 (dua puluh sembilan) unit *Articulated Bus* sesuai perjanjian sehingga Terlawan I berhak atas Rp103.356.000.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Nomor 6675/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013. Kemudian antara Pelawan telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Penyerahan Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan Nomor 9403/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013 dimana Terlawan I mempunyai kewajiban untuk memelihara pekerjaan tersebut selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa oleh karena Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 antara Pelawan dengan Terlawan I telah menjadi obyek perkara tindak pidana korupsi maka sisa pembayaran atas 1 (satu) unit *Articulated Bus* menjadi terkendala yang selanjutnya Terlawan I mengajukan permohonan pelaksanaan perjanjian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam perkara Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 yang telah diputus pada tanggal 22 April 2015

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas;

8. Bahwa Pelawan menolak Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam Perkara Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 *a quo* karena ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Terlawan I yaitu berupa:
 - a. Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-61/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menetapkan Sdr. Agus Sudiarso selaku Direktur Utama PT Ifani Dewi *in casu* Terlawan I sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Armada Bus Busway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
 - b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Kontruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, Pengadaan *Bus Single* dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
 - c. Putusan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. R. Drajad Adhyaksa, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, Pengadaan *Bus Single* dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
9. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) dokumen tersebut di atas, Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 antara Pelawan dan Tertawan I telah terbukti sebagai tindak pidana korupsi oleh para pihak yang tertibat dalam proyek dimaksud;
10. Bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-61/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 membuktikan Terlawan, telah terlibat dalam tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 antara Pelawan dan

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I;

11. Bahwa sedangkan, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhi, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan lelang dilakukan dengan melawan hukum yaitu Terdakwa dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk dilakukan secara diskriminatif dan menambah persyaratan/kriteria persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan atau melakukan *post bidding*, serta dalam menilai kualifikasi penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan harga yang wajar atau yang tidak sebenarnya yaitu:

- untuk pembayaran pengadaan *Busway Articulated*, harga yang wajar sesuai dengan dokumen dari penawaran PT Putriasi Utama Sari yang sebenarnya tidak perlu digugurkan dalam tahap evaluasi penawaran harga dari pelelangan *Busway Articulated* paket I, JII, IV, dan V per unit *on the road* sebesar Rp3.213.000.000,00;
- sedangkan uang yang telah dikeluarkan untuk membayar pengadaan *Busway Articulated* per unit untuk paket I sebesar Rp3.795.200.000,00, paket IV sebesar Rp3.675.500.000,00, paket V sebesar Rp3.684.000.000,00 sehingga terdapat selisih antara harga yang wajar dengan harga yang telah dibayarkan per unit *Busway Articulated* untuk paket I sebesar Rp582.200.000,00 (Rp3.795.200.000,00 - Rp3.213.000.000,00) kalau untuk 30 unit sebesar Rp17.466.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh enam juta rupiah), paket IV sebesar Rp462.500.000,00 (Rp3.675.500.000,00 - Rp3.213.000.000,00) kalau untuk 30 unit sebesar Rp13.875.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), paket V sebesar Rp471.200.000,00 (Rp3.684.000.000,00 - Rp3.213.000.000,00) kalau untuk 29 unit sebesar Rp13.659.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah), sehingga kelebihan membayar untuk pengadaan *Busway Articulated* paket I, IV dan V seluruhnya sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa oleh karena Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kelebihan membayar yaitu untuk pengadaan *Busway Articulated* paket I, IV dan V sebesar Rp45.000.000.000,00 dan pengadaan *Bus Single* paket II sebesar Rp6.057.268.318,00 serta konsultan pengawas sebesar Rp2.409.241.200,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp53.466.509.518,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) hal ini merupakan kerugian negara oleh karena itu unsur ke-4 Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", telah terpenuhi;

12. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/PK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 antara lain: "menyatakan terdakwa Setiyo Tuhu, SE, MMTr (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang memproses seluruh paket pengadaan *Bus Busway*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa begitu juga, dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/PK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. R. Drajad Adhyaksa, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Bus *Busway Paket V (Articulated Bus)* Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yang menandatangani perjanjian kontrak Pengadaan *Articulated Bus Paket V* Nomor 1175/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 dengan Terlawan I, juga telah dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (bulan) kurungan, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp53.466.509.518,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) dalam Proyek Pengadaan *Bus Busway Paket V (Articulated Bus)* Tahun Anggaran 2013;
14. Bahwa dengan demikian, Proyek Pengadaan Bus *Busway Paket V (Articulated Bus)* Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta antara Pelawan dengan Terlawan I sesuai perjanjian/kontrak Pengadaan *Articulated Bus Paket V* Nomor 1175/-1.811.125 tanggal 30

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2013 yang telah di-addendum 3 (tiga) kali terbukti telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp53.466.509.518,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan telah mengakibatkan pihak-pihak dalam perjanjian *a quo* dihukum pidana penjara dan/atau ditahan oleh pihak yang berwenang karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yaitu:

- a. Sdr. Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Sdr. Drajad Adhyaksa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Sdr. Agus Sudiarto selaku Direktur Utama PT Ifani Dewi *in casu* Terlawan I telah menjadi tersangka dan ditahan, dimana saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
15. Bahwa oleh karena itu, putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Perkara Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 yang antara lain menghukum Pelawan untuk membayar kewajiban kepada Terlawan I sebesar Rp7.658.580.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah tidak dapat dilakukan karena apabila putusan BANI *in casu* Terlawan II tersebut dilaksanakan maka akan menjadi pertimbangan bagi Kejaksaan Agung RI untuk menetapkan kembali pihak dari Pelawan dan Terlawan I sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara;
16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan: "Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum";
17. Bahwa oleh karena itu, apabila Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam perkara Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 dilaksanakan akan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menjadi musuh bersama masyarakat dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat;

18. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen dimaksud yang bersifat menentukan dan yang disembunyikan oleh Terlawan I maka Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan " dalam perkara Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 sudah tidak relevan untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam perkara Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan ini seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
 3. Menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam Perkara Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Terlawan I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terlawan I:

- A. Perlawanan yang diajukan adalah tidak jelas, kabur dan disusun dengan tidak cermat (*obscurus libel*):
1. Bahwa dalam berkas yang diterima Terlawan I, pada bagian perihal secara tegas gugatan yang diajukan merupakan gugatan perlawanan atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015;
 2. Bahwa istilah "Perlawanan" ini secara konsisten digunakan oleh Pelawan dalam menyebut dirinya (Termohon perkara BANI) sebagai "Pelawan" dan Agus Sudiarso (Pemohon perkara BANI) sebagai "Terlawan I" dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) disebut sebagai "Terlawan II";
 3. Bahwa dasar Pelawan mengajukan perlawanannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah dengan menggunakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif



Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa "Putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri apabila ...";

4. Bahwa di sisi lain, sebagaimana dinyatakan dalam angka 16 dan 17 halaman 9, Pelawan secara implisit menyatakan keberatannya terhadap eksekusi/pelaksanaan putusan BANI, dengan menggunakan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai dasar keberatannya;
5. Bahwa dengan demikian terdapat penggabungan 2 (dua) model gugatan dalam 1 (satu) gugatan, yaitu perlawanan terhadap putusan BANI dengan menggunakan dasar Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 dan perlawanan terhadap pelaksanaan/eksekusi putusan BANI dengan menggunakan dasar Pasal 62 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999;
6. Bahwa selain daripada itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dikenal istilah Perlawanan atas putusan BANI. Pasal 70 secara tegas menyatakan pembatalan putusan arbitrase dilakukan melalui permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri;
7. Bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, Putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/AG/1999 tanggal 6 Januari 2003 pada intinya melarang penggabungan gugatan dalam 1 (satu) gugatan jika melanggar tertib hukum acara;
Penggabungan gugatan (menggabungkan perlawanan putusan dengan perlawanan eksekusi) sedangkan perlawanan putusan dengan perlawanan eksekusi adalah 2 (dua) hal yang berbeda, sehingga melanggar tertib hukum acara;
8. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Pelawan disusun secara tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan gugatan/perlawanan yang diajukan Pelawan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Perlawanan yang diajukan adalah perlawanan yang prematur:

1. Bahwa dalam angka 16 dan 17 halaman 9, Pelawan secara implisit menyatakan keberatannya terhadap eksekusi/pelaksanaan putusan BANI, dengan menggunakan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai dasar keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI dalam perkara Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 sebagaimana tersebut di atas;
 3. Bahwa berdasarkan putusan BANI, maka Pelawan (Termohon perkara BANI) memiliki kesempatan untuk menjalankan putusan secara sukarela dengan batas waktu tanggal 6 Juni 2015;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mengatur bahwa jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa;
 5. Bahwa hingga perlawanan diajukan Pelawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terlawan I belum pernah mengajukan permohonan pelaksanaan putusan secara paksa atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
 6. Bahwa oleh karenanya, keberatan/perlawanan Pelawan atas pelaksanaan putusan BANI pada perkara Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 adalah perlawanan yang bersifat prematur. Oleh karenanya harus dinyatakan sudah sewajarnya jika kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah prematur, sehingga perlawanan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- C. Perlawanan diajukan tanpa dasar dan mengada-ada:
1. Bahwa dasar hukum yang dijadikan pijakan oleh Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan atas putusan Terlawan II adalah Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan terdapat dokumen yang setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
 2. Bahwa dokumen yang dimaksud Pelawan yang didalilkan telah disembunyikan Terlawan I adalah:
 - a. Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-61/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menetapkan Sdr. Agus Sudiarso selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi *in casu* Terlawan I sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Armada Bus Busway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler pada Dinas

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



- Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
- b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 100/Pid.sus/TPK/2014/PN.JktPst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, Pengadaan *Bus Single* dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
- c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. R Drajad Adhyaksa, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, Pengadaan *Bus Single* dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
3. Bahwa Terlawan I membantah dengan tegas dalil Pelawan tersebut karena memang sebelum permohonan penyelesaian sengketa diajukan Terlawan I ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dan selama Terlawan I mengikuti sidang pemeriksaan perkara oleh Majelis Arbiter BANI, Terlawan I tidak pernah memegang tau memiliki atau mendapatkan dari Pelawan atau dari pihak lain/Kejaksaan Agung RI segala dokumen yang didalilkan Pelawan tersebut;
4. Bahwa dokumen Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-61/F2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 adalah dokumen internal penyidik yang tidak disebar luaskan kepada siapapun termasuk Tersangka, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan;
5. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkas perkara atas Terlawan I baru dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2015;
6. Bahwa Terlawan I baru menerima Surat Dakwaan sesaat sebelum sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan dakwaan mulai digelar pada tanggal 11 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terlawan I baru menerima Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada awal bulan Mei 2015. Berkas Perkara mana terdapat Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-61/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014;
8. Bahwa dengan demikian selama proses pemeriksaan penyelesaian sengketa oleh Majelis Arbiter BANI berlangsung, Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-61/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 masih dipegang oleh Kejaksaan Agung RI dan belum diserahkan kepada Terlawan I;
9. Bahwa sesuai dengan peraturan dan tata cara pemeriksaan yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), segala bukti yang menguatkan dalil-dalil para pihak dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum kesimpulan para pihak disampaikan kepada Majelis Arbitrase BANI;
10. Bahwa pada perkara nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014, penyampaian kesimpulan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015, sehingga tidak mungkin memiliki/memegang Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-61/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 masih dipegang oleh penyidik Kejaksaan Agung RI;
11. Bahwa selain daripada itu, berita mengenai Terlawan I yang dijadikan Tersangka oleh Kejaksaan Agung RI telah ada di berbagai media massa, sehingga oleh karenanya berlaku asas segala hal yang telah diketahui publik, tidak perlu lagi dibuktikan keberadaannya dan Majelis Arbiter juga telah mengetahui/membaca di hal tersebut;
12. Bahwa dalam gugatannya, Pelawan juga mendalilkan Terlawan I telah menyembunyikan dokumen berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, Pengadaan *Bus Single* dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. R. Drajad Adhyaksa, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, Pengadaan *Bus Single* dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;

13. Bahwa dalil-dalil ini sangatlah mengada-ada, sekedar melemparkan kesalahan dan tidak berdasar sama sekali;
14. Bahwa sebagaimana diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Pelawan dalam perlawanannya angka 1 halaman 2, yang secara tegas menyatakan:
 1. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bagian dari Pelawan ...;
15. Bahwa adalah hal yang aneh Pelawan menuduh Terlawan I menyembunyikan dokumen yang seharusnya dimiliki oleh Pelawan, mengingat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan Barang/Lasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, Pengadaan *Bus Single* dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, seluruhnya adalah bagian dari Pelawan. Bukankah seharusnya Pelawan adalah pihak yang paling berkepentingan mengetahui putusan atas diri Terdakwa yang merupakan bagian dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta?;
16. Bahwa selain daripada itu, Putusan atas diri Terdakwa atas nama Setiyo Tuhi pada perkara Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dan Terdakwa atas nama R. Drajad Adhyaksa Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, hingga Majelis Arbiter BANI menjatuhkan putusannya, masih pada tahap pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sehingga putusan keduanya belum memiliki kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa untuk memperjelas duduk perkaranya, Majelis Arbiter telah mengupayakan memanggil Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) dan Konsultan Pengawas untuk dimintai keterangannya. Namun, selama proses persidangan, perwakilan LKPP dan Konsultan Pengawas tidak pernah datang untuk memberikan keterangannya di depan persidangan;

18. Bahwa dalam pemeriksaan, auditor BPKP Pusat, auditor BPKP perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta hanya memberikan keterangan lisan;

Sedangkan dokumen pendukung yang diminta untuk diserahkan kepada Majelis Arbiter hingga pemeriksaan berakhir, tidak pernah diserahkan kepada Majelis Arbiter dengan alasan hanya diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI. Oleh karenanya, menjadi pertanyaan siapa yang sebenarnya menyembunyikan dokumen? Apakah Terlawan I atau justru Pelawan?;

19. Bahwa mekanisme dan tata cara pemeriksaan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengharuskan para pihak menyerahkan bukti-bukti yang dipegangnya kepada lawannya. Dan Terlawan I telah menyerahkan bukti pendapat hukum dari Prof. Dr. Romli Atmasasmita (Guru Besar Hukum Pidana) terkait dengan permohonan Terlawan I dalam pengadaan *bus articulated* paket V ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Bukti mana juga diserahkan kepada Pelawan sebagai bahan untuk menyusun kesimpulan;

20. Bahwa dengan demikian, sekalipun dokumen-dokumen yang dituduhkan oleh Pelawan sebagai dokumen yang disembunyikan Terlawan I tidak ada, substansi perkara yang dituduhkan penyidik Kejaksaan Agung RI telah menjadi bahan pertimbangan Majelis Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Terlawan I;

21. Bahwa oleh karenanya, sangatlah patut dan wajar jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam perlawanannya adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Dan sangatlah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan perlawanan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Terlawan II:

Eksepsi perlawanan kabur (*obscuur*):

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya hukum sebagai keberatan terhadap Putusan Arbitrase Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 seharusnya dilakukan dalam bentuk permohonan pembatalan putusan arbitrase, bukan perlawanan;

4. Sebelum menanggapi dalil-dalil Pelawan di dalam perlawanannya, perlu Terlawan II sampaikan kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa tujuan dari Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara *a quo* sebenarnya adalah untuk membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 608/VIII/Arb-BANI/2014 tanggal 22 April 2015. Hal ini terlihat pada poin 3 *petitum* dari Perlawanan (*vide* halaman 10 perlawanan) yang memohon sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI (*in casu* Terlawan II) dalam perkara Nomor 608/VIII/Arb-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Selain itu, fakta bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan sebenarnya adalah untuk membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 608/VIII/Arb-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 juga terlihat pada halaman 2 perlawanan dimana Pelawan mendasarkan alasan "perlawanannya" pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAAPS") yang nota bene adalah alasan pembatalan putusan arbitrase;

Terkait hal di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 70-72 UUAAPS upaya hukum atas suatu putusan arbitrase secara formil memang dapat ditempuh oleh salah satu pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan arbitrasetersebut, berikut Terlawan II kutip ketentuan tersebut:

Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Pasal 71 UUAAPS

Permohonan Pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;

Pasal 72 UUAAPS

- 1) Permohonan Pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- 2) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase;
- 3) Putusan atas Permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima;
- 4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir;
- 5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung;

Merujuk kepada ketentuan Pasal 70-72 UUAAPS di atas, kiranya telah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa upaya hukum atas suatu putusan arbitrase di atas hanya dapat dilakukan dalam bentuk Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase. Terkait hal tersebut, merujuk pada fakta bahwa upaya hukum keberatan atas Putusan Arbitrase BANI Nomor 608/VIII/Arb-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 dilakukan oleh Pelawan dalam bentuk perlawanan, maka jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70-72 UUAAPS di atas;

Adapun upaya perlawanan memang ditemukan di dalam UUAAPS, namun demikian hal tersebut tidak berkenaan dengan pembatalan putusan arbitrase, melainkan terhadap tuntutan ingkar dari arbiter yang ditunjuk para pihak sebelum proses pemeriksaan perkara arbitrase dimulai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) yang Terlawan II kutip berikut ini:

Pasal 25 ayat (1) UUAAPS

Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak dan dapat diajukan perlawanan;

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat sah dan beralasan bagi Terlawan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk me mahan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 269/Pdt.G/ARB/2015/PN Jkt.Pst tanggal 8 September 2015 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta diucapkan dengan hadirnya Pelawan pada tanggal 8 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2015 mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 88/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 269/Pdt.Arb/2015/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2015;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Para Terlawan pada tanggal 24 November 2015 dan tanggal 30 November 2015, kemudian Para Terlawan mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2015 dan tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

1. Bahwa Pembanding mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menolak Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *in casu* Terbanding II, dalam Perkara Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah memenuhi jangka waktu untuk mengajukan perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

2. Bahwa Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan "Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir", oleh karena itu Pembanding mengajukan banding dan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 269/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 September 2015 ke Mahkamah Agung RI;
3. Bahwa Pembanding menolak Putusan Terbanding II dalam Perkara Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 *a quo* karena ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Terbanding I yaitu:
 - a. Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-61/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menetapkan Sdr. Agus Sudiarso selaku Direktur Utama PT Ifani Dewi *in casu* Terbanding I sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Armada Bus Busway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler pada Oinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
 - b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhi, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Kontruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
 - c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. R. Drajad Adhyaksa, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) dokumen tersebut di atas, Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 antara Pemandang dan Terbanding I telah terbukti sebagai tindak pidana korupsi oleh para pihak yang terlibat dalam proyek dimaksud;
5. Bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-61/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 membuktikan Terbanding I telah terlibat dalam tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 antara Pemandang dan Terbanding I;
6. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Maret 2015 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan lelang dilakukan dengan melawan hukum yaitu Terdakwa dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk dilakukan secara diskriminatif dan menambah persyaratan/kriteria persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan atau melakukan post bidding, serta dalam menilai kualifikasi penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan harga yang wajar atau yang tidak sebenarnya yaitu:
 - untuk pembayaran pengadaan *Busway Articulated*, harga yang wajar sesuai dengan dokumen dari penawaran PT Putriasi Utama Sari yang sebenarnya tidak perlu digugurkan dalam tahap evaluasi penawaran harga dari pevelanqan *busway articulated* paket I, III, IV, dan V per unit *on the road* sebesar Rp3.213.000.000,00;
 - sedangkan uang yang telah dikeluarkan untuk membayar pengadaan *busway articulated* per unit untuk paket I sebesar Rp3.795.200.000,00 paket IV sebesar Rp3.675.500.000,00, paket V sebesar Rp3.684.000.000,00 sehingga terdapat selisih antara harga yang wajar dengan harga yang telah dibayarkan per unit *Busway Articulated* untuk paket I sebesar Rp582.200.000,00 (Rp3.795.200.000,00 - Rp3.213.000.000,00) kalau untuk 30 unit sebesar Rp17.466.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus en am puluh

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta rupiah), paket IV sebesar Rp462.500.000,00 (Rp3.675.500.000,00 - Rp3.213.000.000,00) kalau untuk 30 unit sebesar Rp13.875.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), paket V sebesar Rp471.200.000,00 (Rp3.684.000.000,00 - Rp3.213.000.000,00) kalau untuk 29 unit sebesar Rp13.659.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah), sehingga kelebihan membayar untuk pengadaan *Busway Articulated* paket I, IV dan V seluruhnya sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);

- b. Bahwa oleh karena Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kelebihan membayar yaitu untuk pengadaan *Busway Articulated* paket I, IV dan V sebesar Rp45.000.000.000,00 dan pengadaan *Bus Single* paket II sebesar Rp6.057.268.318,00 serta konsultan pengawas sebesar Rp2.409.241.200,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp53.466.509.518,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) hal ini merupakan kerugian negara oleh karena itu unsur ke-4 "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", telah terpenuhi;
7. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 antara lain: "menyatakan terdakwa Setiyo Tuhi, SE, MMTr (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang memproses seluruh paket pengadaan Bus Busway) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)";
8. Bahwa begitu juga, dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. R. Drajad Adhyaksa, MT selaku Pejabat Pembuat Kornitmen (PPK) Proyek Pengadaan *Bus Busway* Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yang menandatangani perjanjian/kontrak Pengadaan Articulated Bus Paket V Nomor 1175/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 dengan Terlawan I, juga telah dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (bulan) kurungan, karena terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp53.466.509.518,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) dalam Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013;

9. Bahwa dengan demikian, Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta antara Pembanding dengan Terbanding I sesuai Perjanjian/Kontrak Pengadaan *Articulated Bus* Paket V Nomor 1175/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 yang telah diaddendum 3 (tiga) kali terbukti telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp53.466.509.518,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan telah mengakibatkan pihak-pihak dalam perjanjian *a quo* dihukum pidana penjara dan/atau ditahan oleh pihak yang berwenang karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yaitu:
 - a. Sdr. Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Sdr. Drajad Adhyaksa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Sdr. Agus Sudiarto selaku Direktur Utama PT Ifani Dewi *in casu* Terbanding I telah menjadi tersangka dan ditahan, dimana saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
10. Bahwa oleh karena itu, Putusan Terbanding II Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 yang antara lain menghukum Pembanding untuk membayar kewajiban kepada Terbanding I sebesar Rp7.658.580.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah tidak dapat dilakukan karena apabila putusan Terbanding II tersebut dilaksanakan maka akan menjadi pertimbangan bagi Kejaksaan Agung RI untuk menetapkan kembali pihak dari Pembanding dan Terbanding I sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan "Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum"

12. Bahwa oleh karena itu, apabila Putusan Terbanding II Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 dilaksanakan akan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menjadi musuh bersama masyarakat dan telah menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat;
13. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen dimaksud yang bersifat menentukan dan yang disembunyikan oleh Terbanding I maka Putusan Terbanding II Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 sudah tidak relevan untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu Putusan Terbanding II Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, sebelum putusan yang dimohonkan banding *a quo* dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Agustus 2015 Majelis Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/KPPU-1/2014 dimana salah satu terlapor adalah PT. Ifani Dewi (*in casu* Terbanding I) sebagai Terlapor II;
15. Bahwa dalam Putusan Nomor 15/KPPU-1/2014 tanggal 26 Agustus 2015 tersebut, Majelis Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI memberikan putusan yang menyatakan Terlapor I - Terlapor XIX terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
16. Bahwa Majelis Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI melalui Putusan Nomor 15/KPPU-1/2014 tanggal 26 Agustus 2015 menghukum PT. Ifani Dewi (*in casu* Terbanding I) membayar denda sebesar Rp9.158.000.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa dikarenakan *Judex Facti* menolak perlawanan Pelawan dan Putusan Arbitrase dikuatkan oleh Pengadilan Negeri, maka berdasarkan Pasal 70-72 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa tidak ada upaya hukum untuk banding karena tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian permohonan banding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon dahulu Pelawan untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd/.

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd/.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi Banding</u> | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)